

## JENIS PELAYANAN : SURAT PENGANTAR SPPT PBB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Walikota Depok No 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah.</li><li>2. Peraturan Walikota Depok No 53 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren kepada Camat.</li><li>3. Peraturan Walikota Depok No. 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan.</li><li>4. Peraturan Walikota Depok No. 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan.</li></ol>
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW.</li><li>2. Fotocopy SPTT Asal/Tetangga.</li><li>3. Fotocopy KTP Pemohon.</li><li>4. Fotocopy bukti kepemilikan (Girik/AJB/SHM).</li></ol>
3.	PROSEDUR/ ALUR	Prosedur : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen dengan melampirkan semua persyaratan.</li><li>2. Pelaksana menerima berkas yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas atau jika berkas persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera melengkapi berkas permohonan.</li><li>3. Pelaksana memverifikasikan persyaratan secara administrasi dan teknis.</li><li>4. Kepala Seksi/Sekretaris Kelurahan/Lurah menandatangani dokumen yang sudah lengkap.</li><li>5. Pelaksana meregister dan mengarsipkan dokumen.</li><li>6. Pelaksana menyerahkan dokumen kepada pemohon.</li></ol>
4.	JANGKA WAKTU	1 HARI KERJA
5.	BIAYA	GRATIS
6.	PRODUK LAYANAN	SURAT PENGANTAR PINDAH
7.	LAYANAN PENGADUAN	0857 7916 1778 (WhatsApp)

Ditetapkan di : Pengasinan

Pada Tanggal : 17 Juli 2023



LURAH PENGASINAN

ASEP WISNU NUGRAHA, S.SOs

NIP. 198201272010121003